



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/ ~~459~~ /TAHUN 2018

TENTANG

PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN KELEBIHAN
SETOR KEMBALI PENGELUARAN MAKAN MINUM RESES TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 900/476/VII/2018, tanggal 13 Juli 2018, perihal : Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Bayar Setor Kembali ke Kas Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa salah satu dasar pengeluaran belanja tidak terduga adalah untuk mendanai pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Kelebihan Setor Kembali Pengeluaran Makan Minum Reses Tahun 2017;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menggunakan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan Setor Kembali Pengeluaran Makan Minum Reses Tahun 2017, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas dana yang diterimanya.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Agustus 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
 6. Kepala Bidang pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 360/459 TAHUN 2018
Tanggal : 21 Agustus 2018

**DAFTAR PENERIMA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN KELEBIHAN SETOR KEMBALI
PENGELUARAN MAKAN MINUM RESES TAHUN 2017**

NO.	N A M A	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Dra. TITIK MURTINI	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	240.000,00	
2	DINA PUTRI PRIHARTINI, SH	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	2.160.000,00	
3	UMI SUNARSIH	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	1.200.000,00	
4	AGUS SUMANTRI, SH, SpN, MM	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	720.000,00	
5	H. HERI PURWANTO	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	1.920.000,00	
6	H. SUNARDI, SE	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	2.160.000,00	
7	SRIYANTO, SH	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	420.000,00	
8	SUTOMO	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	1.440.000,00	
9	NARNO RAHARJO	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	1.200.000,00	
10	YULIATI	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	480.000,00	
11	WAWAN PRIBADI, S.Sos.	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	240.000,00	
12	BAMBANG SANTOSO	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	2.160.000,00	
13	ENDRA GUNAWAN W, SE	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	1.440.000,00	
14	JOKO NUGROHO	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	2.160.000,00	
15	H. SUNARSA	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	1.440.000,00	
16	SANTOSO BUDIHARJO	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	480.000,00	
17	Drs. TIMBUL DARMANTO	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	240.000,00	
18	YOSHUA SINDHU RIYANTO, SH	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	300.000,00	
19	Hj. SRI PRAPTI MULYANI	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	1.200.000,00	
20	REBI SUPARJO	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	1.920.000,00	
21	DAHONO MARIJANTO, SE	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	960.000,00	
22	H. IDRIS SARJONO, SH	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	1.200.000,00	
23	SUPARDIYANTO	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	480.000,00	
24	H. SARDJONO SM, SE	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	1.920.000,00	

NO.	N A M A	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
25	ABU BAKAR	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	960.000,00	
26	WAHYU MULYANI, A.Md.	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	1.200.000,00	
27	SUGENG PURWOKO, SH	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	1.440.000,00	
28	H. DANUR SRI WARDHANA, ST	Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	720.000,00	
	JUMLAH		32.400.000,00	

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA